



P E N E T A P A N
Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

KAMARUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Cik Di Tiro, RT 021,
Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,
sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor Register 122/Pdt.P/2022/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar bernama KAMARUDDIN Bin RAUPE;
2. Pemohon telah melakukan pembuatan passport pada tanggal 29 Desember 2014 dengan Nomor A 9436610 dan habis berlakunya tanggal 29 Desember 2019 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Nunukan dengan identitas an. KAMARUDDIN BIN RAUPE lahir BONE pada tanggal 25 Mei 1974.
3. Pemohon ingin melakukan permohonan perpanjangan Passport ke kantor IMIGRASI NUNUKAN , akan tetapi terdapat perbedaan identitas **TEMPAT LAHIR** dan **TAHUN LAHIR** antara data di KTP/KK dan PASSPORT milik pemohon sebagai salah satu persyaratan permohonan PASSPORT;
4. Bahwa ternyata permohonan pembetulan data passport tersebut tidak dapat di proses sebelum adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama **KAMARUDDIN BIN RAUPE** lahir **BONE** pada **tanggal 25 Mei 1974** sebagaimana tercantum di PASSPORT nomor A 9436610 adalah identik (orang yang sama) dengan **KAMARUDDIN** Lahir **RIAU** pada tanggal **25 Mei 1975** sesuai dengan data KTP / KK milik pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan data pada passport sebagai administrasi untuk keperluan perjalanan ke luar Negeri.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa KAMARUDDIN BIN RAUPE lahir BONE pada tanggal 25 Mei 1974 sebagaimana tercantum di PASSPORT Nomor A 9436610 adalah identik (orang yang sama) dengan KAMARUDDIN Lahir RIAU pada tanggal 25 Mei 1975 sesuai dengan data KTP / KK milik pemohon.
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan Passport baru atau perpanjangan masa berlaku passport milik pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan / perbaikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6405022505750003, atas nama KAMARUDDIN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6405022702082209, atas nama kepala keluarga KAMARUDDIN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 09 OA oa 0049930, atas nama KAMARUDDIN, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Provinsi Riau, Sekolah Dasar Negeri Nomor 013 Kuala Patah Parang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 24 Juni 1988, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 09 OA ob 0089180, atas nama KAMARUDDIN, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Provinsi Riau, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Pulau Kijang, Kecamatan Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 06 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor A 9436610, atas nama KAMARUDDIN BIN RAUPE, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 29 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rijal Wahab dan Saksi Fery, S.Ikom., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Rijal Wahab** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah rencananya ingin pergi umroh;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah KAMARUDDIN, lahir di RIAU pada tanggal 25 Mei 1975, ingin dinyatakan satu orang yang sama dengan identitas Pemohon yang termuat dalam Paspor milik Pemohon tertulis nama KAMARUDDIN BIN RAUPE, tempat lahir di BONE, tanggal lahir 25 Mei 1974;
- Bahwa Raupe adalah nama ayah Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan di dalam Paspor Pemohon tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan Paspor tersebut, karena pada saat mengurus Paspor menggunakan calo;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah KAMARUDDIN, lahir di RIAU pada tanggal 25 Mei 1975;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;

2. **Saksi Fery, S.IKom.,** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) dengan Paspor milik Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah rencananya ingin pergi umroh;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah KAMARUDDIN, lahir di RIAU pada tanggal 25 Mei 1975, ingin dinyatakan satu orang yang sama dengan identitas Pemohon yang termuat dalam Paspor milik Pemohon tertulis nama KAMARUDDIN BIN RAUPE, tempat lahir di BONE, tanggal lahir 25 Mei 1974;
- Bahwa Raupe adalah nama ayah Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan di dalam Paspor Pemohon tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan Paspor tersebut, karena pada saat mengurus Paspor menggunakan calo;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah KAMARUDDIN, lahir di RIAU pada tanggal 25 Mei 1975;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan satu orang yang sama (identik) antara identitas atas nama KAMARUDDIN, lahir di RIAU pada tanggal 25 Mei 1975 sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK Pemohon, dengan identitas atas nama KAMARUDDIN BIN RAUPE, tempat lahir di BONE, tanggal lahir 25 Mei 1974 sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Rijal Wahab dan Saksi Fery, S.IKom;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama berdomisili/ bertempat tinggal di Jalan Cik Di Tiro, RT 021, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, adalah KAMARUDDIN, lahir di RIAU pada tanggal 25 Mei 1975;
- Bahwa benar Pemohon pernah membuat Paspor Nomor A 9436610 (*Vide bukti P-5*) atas nama, KAMARUDDIN BIN RAUPE, tempat lahir di BONE, tanggal lahir 25 Mei 1974;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang sebenarnya adalah KAMARUDDIN, lahir di RIAU pada tanggal 25 Mei 1975;
- Bahwa benar kesalahan penulisan di dalam Paspor Pemohon tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan Paspor tersebut, karena pada saat mengurus Paspor menggunakan calo;
- Bahwa benar Raupe adalah nama ayah Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa benar pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon berencana untuk umroh kedepannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan pihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifar ex-parte;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa jenis permohonan satu orang yang sama (identik) tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik dari peraturan yang baru (*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*) maupun peraturan yang lama, dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1**, menunjukkan Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Jalan Cik Di Tiro, RT 021, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu serta akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** dan **P.4**, kelahiran Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertulis atas nama KAMARUDDIN, lahir di RIAU pada tanggal 25 Mei 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5**, Pemohon pernah membuat Paspor Nomor A 9436610 (*Vide bukti P-5*) atas nama, KAMARUDDIN BIN RAUPE, tempat lahir di BONE, tanggal lahir 25 Mei 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, identitas Pemohon yang sebenarnya adalah KAMARUDDIN, lahir di RIAU pada tanggal 25 Mei 1975;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;

Menimbang, bahwa Raupe adalah nama ayah Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon berencana untuk umroh;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti surat tersebut, yang mana terdapat kemiripan nama dan kesesuaian antara tanggal dan bulan kelahiran, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa nama Raupe dalam paspor milik Pemohon adalah sesuai dengan nama ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga milik Pemohon, maka Hakim berkeyakinan bahwa nama KAMARUDDIN, lahir di RIAU pada tanggal 25 Mei 1975 sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK Pemohon, dengan identitas atas nama KAMARUDDIN BIN RAUPE, tempat lahir di BONE, tanggal lahir 25 Mei 1974 sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon Nomor A 9436610 adalah satu orang yang sama (*identik*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya penetapan ini diajukan oleh Pemohon karena merupakan salah satu syarat bagi Kantor imigrasi Kabupaten Nunukan untuk pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon sehingga penetapan ini hanya digunakan secara terbatas guna pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensinya, oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon, yaitu petitum kedua telah dikabulkan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon juga harus dinyatakan dikabulkan, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka petitum angka 1 patut dikabulkan pula;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama KAMARUDDIN BIN RAUPE lahir BONE pada tanggal 25 Mei 1974 sebagaimana tercantum di PASSPORT Nomor A 9436610 adalah identik (orang yang sama) dengan KAMARUDDIN Lahir RIAU pada tanggal 25 Mei 1975 sesuai dengan data KTP / KK milik pemohon;
3. Menyatakan penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya ongkos perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **30 Desember 2022**, oleh Ayub Diharja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Hernandia Agung Permana, S.H. dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hernandia Agung Permana, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|
| • Biaya proses | Rp. | 50.000,00 |
| • PNBP (Pdf, Pgl, Hk)..... | Rp. | 50.000,00 |
| • Biaya Materai | Rp. | 10.000,00 |
| J u m l a h : | | Rp. 110.000,00 |
| (Seratus sepuluh ribu Rupiah) | | |